



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Jl.Raya Bandung - Sumedang KM 21,Jatinangor 45363 Telp. (022) 7796200 Fax (022)7796200
<http://www.farmasi.unpad.ac.id> - e-mail : farmasi@unpad.ac.id

MATERI SIDANG KOMPREHENSIF

Aspek Pengujian (PP 51 mengenai Pekerjaan Kefarmasian) :

1. Regulasi dan Etika
2. Produksi dan Kontrol Kualitas
3. Pekerjaan Kefarmasian di Apotek
4. Pekerjaan Kefarmasian di Rumah Sakit

A. REGULASI DAN ETIKA

1. Regulasi / peraturan yang terkait dengan bidang perbekalan farmasi dan sarana kesehatan
2. Kode etik profesi dan penerapannya
3. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM)

B. PRODUKSI DAN KONTROL KUALITAS

1. Organisasi
2. Registrasi
3. Personalia
4. Bangunan
5. Validasi
6. Air untuk industri farmasi
7. Material management
8. Manufaktur
9. Kontrol kualitas bahan baku, PIC, dan obat jadi
10. Quality assurance
11. Pergudangan
12. PPIC (Production Planning and Inventory Control)
13. Penelitian dan pengembangan
14. Penanganan limbah
15. Sarana penunjang (AHU, HVAC, dll)

C. PEKERJAAN KEFARMASIAN DI APOTEK

1. Aspek Manajerial
 - a. Administrasi (a.l. Pembukuan, laporan, pengelolaan resep)
 - b. Pengelolaan perbekalan farmasi (perencanaan pengadaan, cara pemesanan penyimpanan / pergudangan, penjualan, pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa)
 - c. Pengelolaan sumber daya manusia
2. Aspek Pekerjaan Kefarmasian
 - a. Administrasi pembelian, penerimaan barang dan penyimpanan
 - b. Pelayanan atas resep (Skrining administrasi/ farmasetik/klinis, perhitungan dosis dan harga serta menginformasikannya kepada pasien)
 - c. Peracikan, penyiapan obat dan etika / aturan pakai (penyiapan berdasarkan resep, pelayanan OTR, OWA, obat keras, psikotropika, narkotika dan perbekalan farmasi lainnya)

- d. Asuhan kefarmasian, penyerahan dan pelayanan KIE
 - e. Pengarsipan dan dokumentasi (Copy resep, sistem FIFO, FEFO, dsb)
 - f. Monitoring penggunaan obat
3. Aspek Bisnis.
- a. Permodalan
 - b. Analisis Keuangan
 - c. Perpajakan
 - d. Strategi pengembangan

D. PEKERJAAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT

- 1. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit
 - a. Perencanaan dan seleksi (anggaran obat, sistem perencanaan, pemilihan supplier)
 - b. Pengadaan (prioritas pengadaan, metode pengadaan)
 - c. Penyimpanan (tata letak sistem pergudangan RS, sistem penyimpanan)
 - d. Distribusi (sistem dan pengedalian distribusi)
 - e. Penggunaan obat (studi penggunaan obat, penggunaan obat yang rasional)
- 2. Sistem Pengendalian pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)
 - a. Model sistem pengendalian
 - b. Pelaksanaan pengendalian di IFRS
- 3. Peran Fungsional Apoteker
 - a. Pelayanan informasi obat dan konseling
 - b. TDM (*Therapeutic Drug Monitoring*)
 - c. Penanganan obat-obat sitotoksik
 - d. TPN (Total Parenteral Nutrition) dan i.v-admixture
 - e. DUE (*Drug Utility Evaluation*)
 - f. Rational Drug Use
- 4. Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM/CSSD)
 - a. Ruang lingkup PSPM/CSSD (*Central Sterilization Supply Department*)
 - b. Jenis dan macam- macam sterilisasi
 - c. Resistensi mikroba
 - d. Infeksi nosokomial
- 5. Penanganan Limbah Rumah Sakit
 - a. Penanganan limbah sitotoksik
 - b. Penanganan limbah IFRS yang lain



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Jl.Raya Bandung - Sumedang KM 21,Jatinangor 45363 Telp. (022) 7796200 Fax (022)7796200
<http://www.farmasi.unpad.ac.id> - e-mail : farmasi@unpad.ac.id

TATA TERTIB PENGUJI SIDANG KOMPREHENSIF

1. Dimohon hadir 15 menit sebelum sidang dimulai (sidang dimulai 08.00 WIB)
2. Keterlambatan kehadiran pengujian maksimum 15 menit setelah ujian dimulai
3. Penggantian / Pertukaran jadwal dimohon diberitahukan kepada pengelola PSPA paling lambat 1 hari sebelum jadwal yang ditentukan.
4. Penggantian/Pertukaran pengujian hanya diperkenankan dalam satu kelompok bidang.
5. Waktu pengujian untuk masing-masing pengujian maksimal 10 menit
6. Pengujian hanya bertanya dan menilai sesuai dengan bidang yang ditugaskan
7. Pertanyaan disesuaikan dengan kisi-kisi ujian komprehensif untuk masing-masing bidang.
8. Pengujian diharapkan dapat menerima koreksi dari pimpinan sidang apabila ada pertanyaan yang dianggap tidak memenuhi ketentuan sidang.
9. Nilai minimal untuk masing-masing bidang pengujian adalah 68
10. Pengujian wajib menyimak pertanyaan dari pengujian lain dan jawaban peserta sehingga tidak terjadi pengulangan pertanyaan dan jawaban.
11. Apabila peserta ujian dinyatakan harus mengulang. pengujian yang bersangkutan wajib hadir pada saat ujian ulangan.
12. Apabila pengujian yang bersangkutan berhalangan, dimohon untuk menunjuk penggantinya (dalam satu kelompok bidang) dan melaporkannya ke pengelola PSPA paling lambat 1 hari sebelum jadwal yang ditentukan.
13. Dalam hal butir ke 12 tidak terpenuhi, pihak pengelola PSPA berhak menunjuk penggantinya, tanpa persetujuan pengujian yang bersangkutan.
14. Disarankan untuk tidak melakukan aktivitas dengan menggunakan laptop/notebook kecuali aktivitas tersebut berkaitan dengan materi sidang komprehensif.
15. Disarankan untuk tidak keluar masuk ruangan tanpa keperluan penting/mendadak.

Jatinangor, 24 November 2017
Ketua,

TTD

Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt
NIP. 197511272001122002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 21, Jatinangor 45363 Telp. (022) 7796200 Fax (022) 7796200
<http://www.farmasi.unpad.ac.id> - e-mail : farmasi@unpad.ac.id

TATA TERTIB PESERTA SIDANG KOMPREHENSIF

1. Nomor urut sidang sesuai NPM.
2. Wajib hadir 15 menit sebelum sidang dimulai.
3. Sidang dimulai tepat pada pukul 08.00 wib
4. Tidak ada toleransi keterlambatan.
5. Ketidakhadiran pada jadwal sidang yang telah ditentukan harus mengulang pada jadwal sidang ulangan.
6. Alasan ketidakhadiran harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan (dibuktikan).
7. Semua peserta wajib hadir pada saat pembukaan sidang.
8. Pakaian peserta pria : Jas, dasi dan celana kain
9. Pakaian peserta wanita : Blazer, blus dan rok.
10. Membawa KTM yang masih berlaku.
11. Mengisi daftar hadir yang ada di meja sidang.
12. Penguji terdiri dari 4 orang penguji praktisi dan 2 orang penguji akademisi.
13. Bidang pengujian :
 - Penguji Praktisi :
 - a. Perapotekan
 - b. Farmasi rumah sakit
 - c. Produksi dan kontrol kualitas
 - d. Regulasi dan etika
 - Penguji Akademisi :
 - a. Farmasi rumah sakit dan apotek
 - b. Produksi kontrol kualitas, regulasi dan etika
14. Waktu untuk setiap penguji masing-masing 10 menit
15. Peserta mendengarkan pertanyaan dari setiap penguji dengan seksama.
16. Peserta wajib menjawab setiap pertanyaan dengan tertib dan jelas.
17. Peserta yang menunggu giliran diuji, menunggu dengan tenang ditempat yang sudah ditentukan.
18. Setelah selesai diuji, peserta dipersilahkan meninggalkan tempat sidang.
19. Pengumuman hasil ujian sidang komprehensif dilaksanakan setelah seluruh peserta ujian selesai diuji pada tanggal, 15 Desember 2017 pukul 15.00 WIB
20. Jadwal ujian sidang ulangan diumumkan bersama dengan pengumuman hasil ujian.

Jatinangor, 24 November 2017
Ketua ,

TTD

Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt
NIP. 197511272001122002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Jl.Raya Bandung - Sumedang KM 21,Jatinangor 45363 Telp. (022) 7796200 Fax (022)7796200
<http://www.farmasi.unpad.ac.id> - e-mail : farmasi@unpad.ac.id

TATA TERTIB PIMPINAN SIDANG KOMPREHENSIF

1. Dimohon hadir 15 menit sebelum sidang dimulai.
2. Memeriksa kelengkapan sidang (penguji, peserta, daftar peserta sidang, buku sidang, lembar nilai, timer, ATK, dll).
3. Membuka sidang tepat pada waktunya (08.00 WIB).
4. Pimpinan sidang memeriksa KTM peserta dan menyimpannya di meja pimpinan sidang.
5. Memberikan penjelasan singkat mengenai ketentuan sidang diantaranya:
 - a. Hasil ujian sidang komprehensif diumumkan setelah seluruh peserta ujian selesai diuji Pada tanggal, 15 Desember 2017 pukul 15.00 WIB
 - b. Setelah selesai diuji, peserta dipersilahkan menunggu pada tempat yang telah disediakan.
 - c. Pertanyaan mengacu kepada kisi kisi materi ujian komprehensif
 - d. Penguji hanya bertanya dan menilai sesuai dengan bidang yang ditugaskan
 - e. Nilai minimal 68
 - f. Penguji disarankan untuk tidak keluar masuk tanpa keperluan yang penting dan mendesak
 - g. Diharapkan semua unsur pelaksana sidang dapat menghormati suasana dan jalannya sidang.
6. Memimpin jalannya sidang dengan lancar sesuai dengan ketentuan sidang.
7. Memberikan kesempatan bertanya kepada tiap penguji masing masing 10 menit.
8. Pimpinan sidang mencatat pertanyaan dari penguji sidang.
9. Demi menjamin kelancaran sidang, pimpinan sidang dapat menghentikan pertanyaan apabila sudah melewati batas waktu.
10. Pimpinan sidang berhak meluruskan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam ketentuan sidang.
11. Pimpinan sidang wajib merekapitulasi nilai sidang dari masing masing penguji. nilai sidang komprehensif adalah rata-rata dari semua nilai penguji.
12. Pimpinan sidang mengadakan rapat evaluasi penilaian akhir sebelum sidang ditutup.
13. Pimpinan sidang mengumumkan hasil sidang komprehensif
14. Bagi mahasiswa yang belum lulus, pimpinan sidang memberitahukan mengenai bidang yang harus diuji ulang serta jadwal ujian ulangan yaitu pada hari Jumat, 15 Desember 2017
15. Pimpinan sidang mengisi Berita Acara (BA) sidang dan menutup sidang.

Jatinangor, 24 November 2017
Ketua ,

TTD

Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt
NIP. 197511272001122002



**KEMENTERIAN , RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER**

Jl.Raya Bandung - Sumedang KM 21,Jatinangor 45363 Telp. (022) 7796200 Fax (022)7796200
<http://www.farmasi.unpad.ac.id> - e-mail : farmasi@unpad.ac.id
